

PERAN KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM

Oleh:

Parlin Azhar Harahap ¹⁾

Gomgom T.P. Siregar ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-Mail:

Parlinazhar_harahap@yahoo.co.id ¹⁾

gomgomsiregar@gmail.com ²⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The probes of this research are how the rule of law regarding general elections in Indonesia, how the roles and constraints faced by the North Sumatra Regional Police (POLDA-SU) in law enforcement of criminal acts against general elections. The results of law enforcement on election criminal cases are obtained in Law No.7 of 2017 concerning General Elections. In the Election Law it is stipulated that all forms of violations in the administration of elections are reported to Bawaslu, and then Bawaslu conducts an initial examination in coordination with other law enforcement agencies in Gakumdu, then submits the report to the police. Poldasu assigns investigators who have the qualifications as stated in the Election Law as election criminal investigators. The police have also made efforts to immediately follow up any reports of election violations by conducting investigations and investigations according to the stipulated time. Obstacles faced by law enforcement police against election crimes, namely the difference in perceptions between law enforcers in the Gakkumdu center, especially regarding the ruling of cases as criminal and civil, the time limitation for handling cases by police investigators from investigation to transfer of files to the public prosecutor for only 14 days, as well as a lack of police personnel to handle cases that are increasing in number during elections.

Keywords: *Law Enforcement and General Election Crime*

ABSTRAK

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana aturan hukum tentang pemilihan umum di Indonesia, bagaimana peran dan kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum tindak terhadap pidana pemilihan umum. Diperoleh hasil penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pemilu di atur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu diatur bahwa semua bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dilaporkan ke bawaslu, kemudian bawaslu melakukan pemeriksaan awal dengan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam Gakumdu, selanjutnya menyampaikan laporan kepada kepolisian. Poldasu menempatkan penyidik yang memiliki kualifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai penyidik tindak pidana pemilu. Kepolisian juga telah berupaya untuk segera menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pemilu dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi kepolisian penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, yaitu adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum

dalam sentra Gakkumdu terutama mengenai penetapan perkara sebagai pidana dan perdata, adanya pembatasan waktu penanganan perkara oleh penyidik kepolisian dari penyidikan hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum hanya 14 hari, serta kurangnya personil kepolisian untuk menangani perkara yang semakin banyak pada saat pemilu.

Kata Kunci: Penegakan Hukum dan Tindak Pidana Pemilihan Umum

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum merupakan proses demokrasi untuk memilih pemimpin negara. Terdapat keyakinan bahwa pemilihan umum adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang paling aman karena didasarkan pada kehendak rakyat, sehingga sehingga sering dinyatakan bahwa pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi. Pelaksanaan pemilihan umum adalah penting karena berfungsi memberi legitimasi atas kekuasaan yang ada dan bagi suatu rezim, sebagai pengakuan dan dukungan atas sahnya suatu kekuasaan. Dalam pemilu, aspirasi rakyat akan disampaikan, dan rakyat pemilih akan menilai para kontestan pemilu yang menawarkan visi, misi, sehingga mereka akan tahu ke mana arah perjalanan negaranya. Sedemikian pentingnya pelaksanaan pemilu sehingga harus dilaksanakan sesuai dengan asas-asas pemilihan umum yang telah disepakati bersama, yaitu asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta harus diselenggarakan sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku.

Norma-norma hukum pelaksanaan pemilihan umum telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Artinya pemilu akan berjalan dengan baik sesuai dengan norma demokrasi jika semua pihak yang terlibat dalam pemilu benar-benar mematuhi semua aturan hukum yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Tetapi pada kenyataannya

pada setiap pelaksanaan pemilu masih banyak ditemukan pelanggaran, baik pelanggaran pada masa kampanye maupun pada saat pelaksanaan pemilihan umum. Pelanggaran yang terjadi dapat berupa pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, pelanggaran administrasi, serta dugaan tindak pidana pemilu.

Pada setiap penyelenggaraan pemilu sering terjadi tindak pidana pemilu. Berbagai jenis tindak pidana pemilu dapat berupa memberikan keterangan yang tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, kepala desa melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan peserta pemilu, mengganggu jalannya kampanye, melakukan kampanye diluar jadwal yang telah ditetapkan, pelaksana kampanye melakukan pelanggaran kampanye, memberikan keterangan tidak benar dalam laporan dana kampanye pemilu, menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya, menetapkan jumlah surat suara yang dicetak melebihi jumlah yang ditentukan, serta memberikan suaranya lebih dari satu kali. Semua jenis pelanggaran tersebut di atas telah dinyatakan sebagai tindak pidana pemilu sebagaimana telah diatur dalam undang-undang pemilu.

Di Indonesia, penanganan tindak pidana pemilu merupakan kewenangan kepolisian setelah menerima laporan dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu berkewajiban melaporkan adanya tindak pidana pemilu kepada polisi paling lama 24

jam setelah Bawaslu dan Panwaslu menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu. Pada tahap selanjutnya, penyidik kepolisian melakukan proses hukum dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan hingga pelimpahan (penyerahan) berkasnya ke penuntut umum.

Dengan demikian jelaslah bahwa kepolisian mempunyai peranan penting dalam penanganan tindak pidana pemilu sebagaimana juga penanganan terhadap tindak pidana lainnya. Kepolisian merupakan lembaga negara yang bertugas untuk menangani berbagai pelanggaran sebagai bentuk penegakkan hukum terhadap semua tindak pidana termasuk pelanggaran atau tindak pidana penyelenggaraan pemilihan umum. Tetapi pada kenyataannya tidak semua tindak pidana pemilu berhasil ditangani. Salah satu faktor penyebabnya adalah terbatasnya waktu yang ditetapkan oleh undang-undang dalam penanganannya. Dalam Undang-Undang pemilu dinyatakan bahwa penyidik hanya mempunyai waktu 14 hari untuk melakukan penyidikan dari sejak diterimanya laporan. Padahal dalam KUHP, tindak pidana bisa ditangani tanpa ada batas waktu tertentu seperti tindak pidana pemilu.

Keterbatasan waktu tersebut tentu menyebabkan penyidik tidak dapat secara maksimum melakukan penyidikan untuk meyakinkan dan mengumpulkan bukti dan membuat terang tindak pidana yang terjadi. Kondisi tersebut sering juga dimanfaatkan oleh pelaku pidana untuk mengulur waktu sehingga proses penyidikan terhambat dan akhirnya tidak selesai. Dengan demikian, tindak pidana tidak dapat ditindaklanjuti dan pelaku menjadi lepas dari jerat hukum. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis tertarik melakukan

penelitian dengan judul: Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang maka penulis merumuskan masalah penelitian:

1. Bagaimana aturan hukum tentang pemilihan umum di Indonesia ?
2. Bagaimana peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum tindak terhadap pidana pemilihan umum ?
3. Bagaimana kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilihan umum ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian pemilu menurut para ahli:

- a. Menurut Ramlan bahwa pemilihan umum diartikan sebagai suatu mekanisme penyeleksian serta pendelegasian atau penyerahan dari kedaulatan pada orang maupun partai yang dipercayai.
- b. Menurut Moertopo pengertian pemilihan umum adalah pada hakekatnya merupakan sarana tersedia bagi rakyat dalam menjalankan suatu kedaulatannya sesuai dengan azas bermuktub pada Pembukaan UUD 1945. Dimana pemilu itu sendiri dasarnya suatu Lembaga Demokrasi yang memilih anggota-anggota dari perwakilan rakyat di dalam MPR, DPR, DPRD, pada gilirannya bertugas bersama-sama dengan pemerintah, dalam menetapkan politik dan jalannya suatu pemerintahan negara”.

- c. Menurut Suryo Untoro, Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia mempunyai hak pilih, dalam memilih wakil-wakilnya untuk duduk dalam DPR, Dewan DPRD I, DPRD II.
- d. Menurut Paimin Napitupulu bahwa sebuah mekanisme politik dalam mengartikulasikan aspirasi juga kepentingan dari warga negara untuk proses memilih sebagian dari rakyat pemimpin pemerintah.

Menurut Lamintang bahwa: “tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tata tertib dari hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja sudah dilakukan oleh seseorang, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah perlu demi menjaga terpeliharanya tertib hukum.”

Menurut Simons, dalam Bambang Poernomo bahwa pengertian dari “tindak pidana adalah suatu tindakan melanggar hukum telah dilakukan secara sengaja ataupun tidak sengaja yang dilakukan oleh seseorang yang tindakannya tersebut harus dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang sudah dinyatakan sebagai suatu tindakan dapat dihukum.”

3. METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dan juga merupakan penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan analisis atas sikap tindak masyarakat dari berbagai aspek secara mendalam dan nilai informasi mengenai suatu temuan tidak digantungkan pada jumlah tertentu namun didasarkan pada kenyataan adanya gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Sesuai dengan penggunaan data sekunder pada penelitian ini, sehingga pengumpulan data tersebut dilakukan dengan mengumpulkan, mengkaji dan mengolah secara sistematis dari bahan-bahan kepustakaan juga dokumen-dokumen berkaitan. Data sekunder yang baik menyangkut primer, sekunder maupun tertier diperoleh dari suatu bahan pustaka yang memperhatikan prinsip pemutakhiran juga relevansi.

Mengingat penelitian ini membuat perhatian pada data data sekunder, maka pengumpulan data ditempuh dengan melakukan wawancara dan studi dokumentasi. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang sudah tersedia dan diolah berdasarkan bahan-bahan hukum.

Analisis data pada penelitian ini secara kualitatif. Data sekunder diperoleh dari hasil suatu penelitian yang disusun sedemikian rupa demikian analisis secara deskriptif, logis dan sistematis, yang dinyatakan oleh pihak terkait secara lisan dan dituangkan secara tertulis, serta dikaitkan bahan hukum sekunder menggunakan metode deduktif dan induktif yang berpedoman pada hukum pidana dan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk menjawab permasalahannya.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum

Kepolisian memiliki wewenang dalam penegakan hukum terhadap semua jenis tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pemilu. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik

Indonesia adalah: a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, b. menegakkan hukum, dan c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam pasal 14 ayat (1) huruf g UU Kepolisian dinyatakan bahwa: Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian kepolisian telah diberi kewenangan yang besar untuk melakukan penegakan hukum terhadap semua pelanggaran undang-undang yang berlaku di Indonesia, termasuk juga tindak pidana pemilu.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu didasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum atau disingkat dengan UU Pemilu. Penanganan tindak pidana pemilu di atur dalam BAB I buku kelima, yaitu mulai dari pasal 476 sampai pasal 487, sedangkan ketentuan pidana pemilu di atur dalam BAB II mulai dari pasal 488 sampai pasal 554 UU No. 7 tahun 2017 atau UU Pemilu.

Peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu juga diatur dalam UU Pemilu, yaitu pada pasal 476, pasal 477, pasal 478, pasal 479, dan 480. Sedangkan peran kepolisian dalam sentra penegakan hukum terpadu (Gakumdu) diatur dalam pasal 486 dan pasal 487. Sesuai dengan UU tersebut maka secara prosedur, dalam penegakan hukum kepolisian menerima laporan dari Bawaslu atau Panwaslu atas adanya pelanggaran pidana pemilu. Selanjutnya kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan yang kemudian dilanjutkan dengan

penyidikan. Setelah proses penyidikan selesai dimana berkas dinyatakan P-21, selanjutnya penyidik melimpahkan berkas dan tersangka ke penuntut umum.

Dari uraian di atas jelas bahwa satu-satunya instansi yang berwenang membuat laporan pelanggaran tindak pidana pemilu kepada kepolisian adalah bawaslu atau panwaslu, dimana hal ini menjadi suatu pengecualian terhadap tindak pidana pemilu dari tindak pidana umum lainnya. Bawaslu atau panwaslu merupakan satu-satunya pintu gerbang laporan terjadinya pelanggaran dan kejahatan dalam pemilihan umum. Dalam hal ini apabila ada masyarakat atau pihak manapun yang mengetahui tentang adanya pelanggaran pemilu, maka masyarakat hanya dapat membuat laporan ke Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan dan Pengawas Pemilu Luar Negeri apabila terjadi di luar negeri, yang disertai dengan bukti-bukti pelanggaran. Selanjutnya terhadap laporan tersebut maka bawaslu akan terlebih dahulu menganalisis dan mempelajari alat bukti dengan melakukan koordinasi terhadap kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Gakkumdu, dan jika pelanggaran dinyatakan sebagai tindak pidana maka Bawaslu (Panwaslu) dapat membuat laporan kepada kepolisian. Selanjutnya, kepolisian akan melakukan tindak lanjut dengan penyelidikan dan penyidikan, serta pelimpahan berkas.

1. Menerima Laporan dari Pengawas Pemilu

Poldasu selalu siap menerima laporan pelanggaran pemilu dari bawaslu. Tetapi dalam hal tindak lanjutnya, sangat tergantung pada akurasi dan kelengkapan laporan yang disampaikan bawaslu. Jika laporan

bawaslu kurang akurat maka penyidik kepolisian menjadi lebih lama melakukan penanganan yang berarti penegakan hukum menjadi kurang lancar, dan terdapat kemungkinan pelanggaran pemilu yang dimaksud tidak dapat ditangani secara tepat waktu sehingga harus diberhentikan karena telah melewati batas waktu yang ditetapkan dalam UU.

Laporan tindak pidana pelanggaran yang terjadi pada saat pemilihan umum adalah sangat beragam, dimana pelanggaran tersebut pada dasarnya sebagai upaya meningkatkan keterpilihan calon tertentu. Pelanggaran yang dilaporkan meliputi: pelanggaran waktu kampanye dan upaya pemalsuan identitas. Tetapi pelanggaran pemilu yang paling banyak adalah penyebaran berita bohong (hoax) melalui media social sebagai upaya menekan pihak lawan serta politik uang. Pelakunya kebanyakan adalah peserta pemilu dan tim suksesnya serta simpatisan dari calon. Namun demikian terdapat juga pelanggaran oleh penyelenggara pemilu karena tidak bersikap netral.

2. Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan

Kepolisian telah berupaya agar penyidik tindak pidana pemilu memiliki kualifikasi yang baik untuk menciptakan suasana yang baik dalam penyelenggaraan pemilu. Penyidik dengan pengetahuan yang luas tentang tindak pidana pemilu yang disertai dengan integritas moral yang tinggi dalam arti tidak dapat disuap tentu akan membuat peserta pemilu menjadi lebih hati-hati dalam setiap tindakan yang tidak melawan hukum sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu.

Pelaksanaan penyelidikan oleh kepolisian untuk memperoleh bukti pendahuluan tindak pidana pemilu sering kurang didukung laporan

bawaslu. Terdapat kemungkinan bahwa kejadian yang dilaporkan tidak sesuai dengan fakta di lapangan setelah adanya keterangan dari terlapor. Dalam hal ini ada kemungkinan dimana bawaslu lebih cenderung mendengarkan atau mendeskripsikan keterangan dari pelapor tanpa membandingkannya dengan keterangan dari terlapor.

Alasan utama penghentian penyidikan terhadap pelanggaran pemilu adalah karena batas waktu telah terlewati, dimana kepolisian hanya diberi waktu 14 hari sejak diterimanya laporan dari bawaslu. Jika sampai pada batas waktu yang ditetapkan ternyata penyidik kepolisian belum berhasil menyelesaikan berkas perkara, maka penyidikan akan diberhentikan.

3. Pelimpahan Berkas

Pelimpahan berkas tindak pidana pemilu ke penuntut umum sering tidak dapat dilakukan karena telah melampaui batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang, karena banyaknya perkara yang ditangani sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi. Tidak mudah bagi kepolisian untuk melakukan penanganan semua berkas dengan cepat, sehingga terdapat banyak berkas yang gagal di limpahkan ke penuntut umum.

Dalam penanganan berkas yang dikembalikan ke penyidik dapat dilakukan dengan baik, dalam arti dapat dilengkapi sesuai batas waktu yang ditetapkan dalam undang-undang. Batas waktu penyidik kepolisian untuk melengkapi berkas yang dikembalikan penuntut umum sesuai UU adalah 3 hari. Batas waktu tersebut jarang terlampaui karena biasanya kelengkapan berkas yang dimaksud tidak terlalu substansial dan tidak sulit untuk diperoleh, kecuali terdapat pihak tertentu yang secara sengaja mengganggu proses hukum, maka hal tersebut dapat menjadi penghalang bagi

penyidik untuk segera melengkapi berkas.

4. Peran Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu

Kepolisian Daerah Sumatera Utara telah menempatkan penyidik yang berkualifikasi pada sentra Gakkumdu yang dibentuk pada setiap masa penyelenggaraan pemilu. Tetapi penempatan penyidik sebagai bagian dari sentra Gakkumdu dilakukan secara paruh waktu, yang berarti bahwa penyidik tersebut masih dibebani dengan tugas-tugas lain dari kepolisian yang merupakan instansi aslinya.

Kepolisian telah melakukan upaya yang besar agar koordinasi dengan bawaslu berjalan dengan lancar sehingga fungsi koordinasi benar-benar dapat membantu penanganan perkara. Dalam hal ini kepolisian berupaya memberikan pemahaman mengenai hal-hal yang diperlukan agar setiap laporan benar-benar sesuai dengan fakta lapangan dan memudahkan untuk ditindaklanjuti kepolisian. Tetapi upaya yang dilakukan kepolisian tidak selalu berjalan dengan lancar, karena beberapa pihak yang terkait dalam koordinasi kurang berkomitmen untuk menuntaskan perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kendala yang Dihadapi Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda-SU) Dalam Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum

Fakta menunjukkan bahwa selama pelaksanaan pemilu, terdapat banyak pidana pemilu yang dilaporkan oleh masyarakat tetapi tidak dapat diproses hingga ke penuntutan, tetapi justru diberhentikan pada tahap penyidikan di kepolisian karena berbagai alasan, seperti alasan kadaluarsa, tidak ada alat bukti, atau dinyatakan bukan merupakan tindak pidana. Kendala yang dihadapi dalam

penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu adalah:

1. Perbedaan Persepsi Dalam Sentra Gakkumdu

Terdapat kemungkinan bahwa kepolisian telah memberikan rekomendasi yang jelas mengenai suatu perkara pemilu, baik karena kurang lengkapnya laporan atau uraian kejadian atau bisa juga karena kepolisian masih meragukan bahwa perkara dimaksud adalah merupakan tindak pidana. Tetapi karena adanya perbedaan persepsi, maka bawaslu mengabaikan rekomendasi dimaksud dan memaksakan laporan tersebut untuk diteruskan ke kepolisian tanpa adanya koordinasi lebih lanjut. Adanya perbedaan persepsi yang kemudian disertai dengan koordinasi yang lemah menyebabkan penanganan perkara menjadi semakin sulit dilaksanakan.

2. Pembatasan Waktu Penyidikan

Kendala waktu penyidikan yang hanya 14 hari telah menyebabkan kesulitan dalam penanganan berkas perkara pidana pemilu. Terlebih jika perkara yang diajukan tidak dapat secara tegas dinyatakan sebagai pidana, sehingga membutuhkan penafsiran yang mendalam untuk meyakinkan bahwa perkara yang dilaporkan benar-benar memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Banyak kasus yang terpaksa dihentikan karena waktu yang tidak cukup melakukan tindak lanjut.

Untuk mengatasi masalah keterbatasan waktu, maka sebaiknya dilakukan revisi terhadap UU Pemilu agar tidak ada lagi pembatasan waktu yang terlalu singkat untuk menyidik tindak pidana pemilu. Tidak ada kekhususan yang terlalu mendesak yang mengharuskan penyidikan dilakukan dengan memburu waktu, terutama jika telah jelas-jelas bahwa pelanggaran yang dilaporkan mengandung unsur pidana tanpa adanya keraguan.

3. Tersangka Tidak Kooperatif

Tersangka yang tidak menunjukkan niat baik dalam proses penanganan perkara akan berupaya menghindari panggilan polisi dengan menyatakan berbagai alasan. Disamping itu, walaupun tersangka berhasil dihadirkan, maka tersangka akan memberikan jawaban yang berkelit dan berbelit.

Tersangka juga akan berusaha untuk memberi jawaban yang tidak sesuai dengan fakta yang sesungguhnya terjadi sebagaimana dinyatakan dalam laporan bawaslu, atau justru membuat pembelaan untuk membenarkan tindakan atau pelanggaran pidana yang dilakukan. Tidak jarang juga bahwa tersangka juga mendapat dukungan dari pihak tertentu sehingga lebih berani melawan petugas selama penyidikan.

4. Barang Bukti Hilang

Para terlapor mempunyai kesempatan yang cukup besar untuk menghapus barang bukti sehingga menyulitkan kepolisian dalam melakukan penyidikan. Setiap perkara tidak dapat dilanjutkan ke pemberkasan jika barang bukti tidak ada. Pada tindak pidana pemilu banyak pihak yang mungkin berkepentingan menghilangkan barang bukti, terutama tersangka pelaku tindak pidana.

Pelanggaran pidana pemilu jarang ditahan oleh kepolisian, karena hal tersebut justru dapat mengganggu keberlangsungan pemilu. Terdakwa akan memanfaatkan kesempatan yang ada untuk secara leluasan menghilangkan barang bukti sebelum laporan ke bawaslu di teruskan ke penyidik kepolisian.

5. Personil Kepolisian Terbatas

Tugas kepolisian yang semakin banyak bukan hanya karena meningkatkan laporan pidana pemilu yang harus ditangani, tetapi juga harus

melakukan tugas pengawasan terhadap proses pemilu seperti pengamanan kampanye. Hal ini juga menjadi penyebab kepolisian tidak dapat menempatkan anggotanya secara penuh waktu pada sentra Gakkumdu.

Kekurangan personil bukan hanya berdampak pada terkendalanya pelaksanaan tugas di kepolisian, tetapi juga mempengaruhi peran kepolisian dalam sentra Gakkumdu. Koordinasi dengan bawaslu menjadi kurang efektif karena kepolisian tidak dapat setiap saat memberikan tanggapan atas apa yang diminta oleh bawaslu. Dampak lebih lanjut tentu menyebabkan terdapat banyak laporan yang kurang layak disampaikan bawaslu ke kepolisian, sehingga menyulitkan kepolisian dalam menangani tindak pidana pemilu sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

5. SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pemilu di atur dalam Undang-undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam UU Pemilu diatur bahwa semua bentuk pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu dilaporkan ke bawaslu, kemudian bawaslu melakukan pemeriksaan awal dengan berkoordinasi dengan instansi penegak hukum lainnya dalam Gakumdu, selanjutnya menyampaikan laporan kepada kepolisian. Bawaslu merupakan satu-satunya pintu masuk pelaporan pelanggaran pemilu kepada penyidik kepolisian.
2. Poldasu telah berupaya melakukan peran maksimum dalam upaya penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana pemilu yang dilaporkan oleh bawaslu. Poldasu

- menempatkan penyidik yang memiliki kualifikasi sebagaimana dinyatakan dalam UU Pemilu sebagai penyidik tindak pidana pemilu. Kepolisian juga telah berupaya untuk segera menindaklanjuti setiap laporan pelanggaran pemilu dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Disamping itu, kepolisian juga telah berupaya memperlancar kerja bawaslu dengan menempatkan penyidik sebagai bagian sentra Gakkumdu yang berada di Bawaslu, sehingga diharapkan laporan yang disampaikan Bawaslu ke pihak Kepolisian dapat menjadi lebih akurat.
3. Kendala yang dihadapi kepolisian penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu, yaitu adanya perbedaan persepsi antar penegak hukum dalam sentra Gakkumdu terutama mengenai penentuan suatu perkara sebagai tindak pidana pemilu atau tidak, adanya pembatasan waktu penanganan perkara oleh penyidik kepolisian dari penyidikan hingga pelimpahan berkas ke penuntut umum hanya 14 hari, tersangka dalam tindak pidana pemilu sering tidak merasa bersalah sehingga tidak bersikap kooperatif, terdapat kesempatan yang cukup besar untuk menghilangkan barang bukti karena biasanya tersangka tidak ditangkap, serta kurangnya personil kepolisian untuk menangani perkara yang semakin banyak pada saat pemilu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Unsur-unsur dalam Gakkumdu yang terdiri dari bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan perlu lebih efektif melakukan koordinasi, agar setiap perbedaan persepsi dapat segera di atasi untuk menemukan langkah

bersama dalam setiap perkara yang ditangani.

2. Pemerintah dan legislative sebaiknya melakukan revisi terhadap UU Pemilu, khususnya mengenai pembatasan waktu penyidikan, agar memberikan waktu yang lebih banyak bagi kepolisian untuk menyidik perkara tindak pidana pemilu.
3. Kepolisian RI sebaiknya meningkatkan jumlah personil kepolisian yang professional dalam tugas penyidikan, dan memiliki kualifikasi penyidikan khusus tindak pidana pemilu, sehingga kepolisian menjadi benar-benar lebih mampu dan lebih siap dalam penegakan hukum terhadap setiap laporan perkara pidana pemilu.

6. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Lamintang, P.A.F, *Delik-delik Khusus, Kejahatan-kejahatan terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, 2012, Bandung.
- Poernomo, Bambang, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, 2012, Jakarta.
- Mulyadi, Dedi, *Perbandingan Tindak Pidana Pemilu Legislatif Dalam Perspektif Hukum di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

Perundang-undangan:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.